

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2026

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI MALUKU**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2025-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Pemerintah Provinsi Maluku. Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap program prioritas pembangunan Provinsi Maluku.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Renstra ini telah diupayakan disusun secara optimal, namun kami menyadari masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Maluku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, fungsional dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyusun Renstra ini dengan baik. Diharapkan semua unit kerja, pimpinan dan staf berkomitmen dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja guna tercapainya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang optimal di Provinsi Maluku.

Sekian dan terima kasih, semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Ambon, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	20
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	24
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1. Permasalahan Pelayanan	26
3.2. Isu Strategis.....	28
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	29
4.2. Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	32
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
36	
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	
39	
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	46
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	48
 BAB VIII PENUTUP	
50	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 2.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.....	16
Tabel 2.3. Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.4. Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan	17
Tabel 2.5. Sarana-Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika	18
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	23
Tabel 3.1. Rumusan Permasalahan	27
Tabel 4.1. Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika	32
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	37
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	40
Tabel 7.1. Indikator Kerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	47
Tabel 7.2. Indikator Kerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika.....	9
Gambar 4.1. Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Penyusun Renstra Dinas Kominfo

Lampiran 2. Penjelasan Rumus Indikator

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber

daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Renstra ini disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;

13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 menggunakan Indeks Keamanan Informasi;
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 80);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
21. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, dengan merujuk kepada tugas dan fungsi OPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku khususnya bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Berisi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dan isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
2. Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Pendanaan

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
4. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

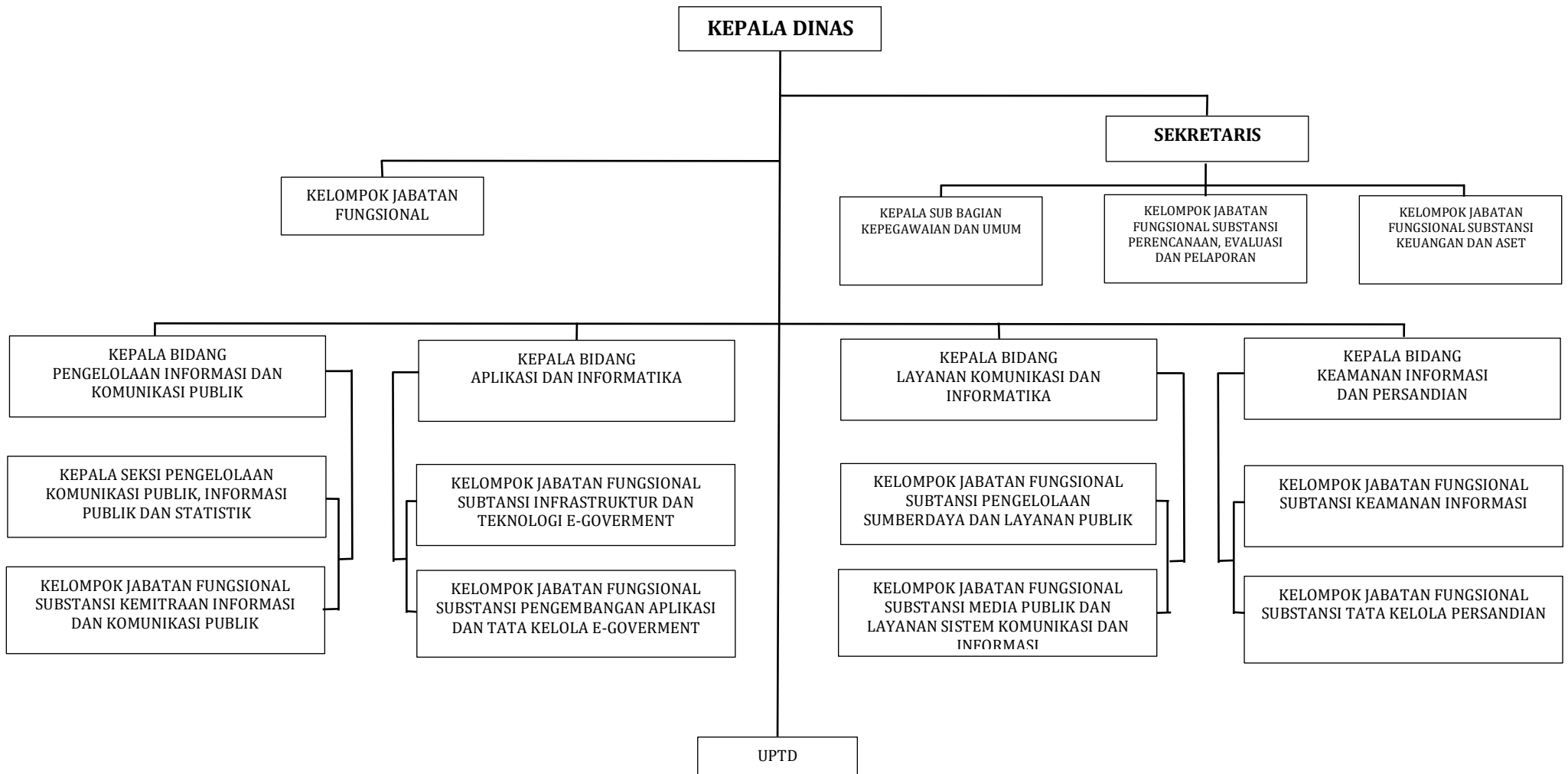
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Teknologi *E-Government*; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola *E-Government*.
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi.
- f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keamanan Informasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tata Kelola Persandian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

Uraian Tugas dimaksud sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kealahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Menyenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g) Menyenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h) Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang Komunikasi dan Informatika;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, informasi publik dan statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal,

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi, komunikasi publik, statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik, statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik serta Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi, komunikasi publik, statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakn di bidang infrastruktur dan teknologi *E-Government* serta pengembangan aplikasi dan tata kelola *E-Government* sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Aplikasi dan Informatika dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Merumuskan melaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi E-Government, pengembangan aplikasi dan tata kelola E-Government sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Aplikasi dan Informatika dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan keamanan informasi dan persandian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang keamanan informasi dan persandian serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keamanan informasi dan persandian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;

- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku di klasifikasikan ke dalam beberapa kualifikasi. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah
		L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	1	7	8
4	D3	-	1	1
5	S1	12	14	26
6	S2	6	6	12
7	S3	-	-	-
	Jumlah	19	28	47

Dari jumlah pegawai sebanyak 47 orang ini, komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Golongan	ASN		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1	Golongan II	1	2	3	PNS
2	Golongan III	11	21	32	
3	Golongan IV	5	4	9	
4	Kelas IX	2	1	3	PPPK
	Jumlah	19	28	47	

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	Tenaga Kontrak		Jumlah
		L	P	
1	SD Sederajat	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	8	2	10
4	D3	1	-	1
5	S1	9	7	16
	Jumlah	19	9	28

Tabel 2.4.
Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Jenis Pekerjaan	Tenaga Kontrak		Jumlah
		L	P	
1	Desain Grafis	1	-	1
2	Petugas Administrator	11	8	19
3	Petugas Keamanan	2	-	2
4	Petugas Kebersihan	3	1	4
5	Supir	2	-	2
	Jumlah	19	9	28

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Sarana-Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Alat-alat Angkutan - Sepeda Motor	24	
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur - Mica Undercutter - Tripod - Test Generator - Scanner	4 1 1 28	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Tik Man (11-13) - Mesin Absen - Mesin Kalkulator - Mesin Fotocopy K.Biasa - Almari Besi/Metal - Peta - Overhead Projector - Meja - Kursi - Meubelair Lainnya - Gorden - Karpas - Sketsel/Penyekat - Jam Elektronik - Alat Pembersih Lainnya - Lemari Es	5 5 4 1 26 1 4 80 103 2 3 2 1 4 2 2	Mesin Tik Man (11-13), Mesin Tik Listrik Portable, Mesin Tik Lainnya. Lemari Kaca,Filling Besi/Metal, Filling Kayu Alat, Brankas Penyimpan Lainnya Kayu/Rotan, Meja Rapat, Meja Tulis Meja Komputer, Meja Bidang, Meja Eselon/Non Kayu/Rotan, Rapat, Tamu, Putar, Kursi Biasa, Sofa

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	- AC - Kipas Angin - Televisi/TV - Cassete Recorder - Equalizer - Loudspeker - Sound Sistem - Laser Disc - Microphone - Unit Power Supply - Stabilizer - Camera - Dispenser - Alat Rumah Tangga Lainnya - Personal Komputer Lainnya - Peralatan Komputer Mainframe Lainnya - Peralatan Mini Komputer Lainnya - Peralatan Personal Komputer Lainnya - Peralatan Jaringan Lainnya	38 3 44 4 1 1 5 3 14 2 4 52 2 221 32 36 31 22 248	- AC Unit, AC Split - Microphone Floor Stand - Camera Video, Camera Film, Tustel, Handy Cam - Mainframe,PC Unit/Komputer, Laptop, Notebook - Floppy Disk Unit, Serial Printer, Hardisk - Floppy Disk Unit,Printer,Scanner - Running Text Display, Monitor, Printer External - Router, Hub/Switch, Modem - Card Wireless LAN, Acces Point, Kabel Optic/Optica Cable, Lemari Buku Perpustakaan, Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi - Alat Studio	113	Camera+Attachment, Proyektor+Attachment, Headphone, Unintemupble P.S (Ups), Digital Audio Tape Record,Audio Mixer, Video Tron, Camera Electric, Video Mixer, Tripod Camera, Slide Projector, Lensa Kamera, Drone, Photo Tustel, Loudspeaker, Sound System, Elephone (Pabx), Speaker, Mixer, Tape Recorder, Handy Talk (HT), Faximile

- Alat Komunikasi Telepon Lainnya	12	Tablet, IPAD, Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya, Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya, Repeater, Alat Komunikasi Sosial Lainnya, Peralatan Antena VHF/FM, Antena UHF Portable, Switches/Menara Antena Lainnya, Kabel.
-----------------------------------	----	--

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1.	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	-	-	-	n/a	n/a	n/a	B	BB	n/a	n/a	B	B	-	n/a	n/a	100%	100%	-
2.	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	-	-	-	20%	30%	60%	80%	90%	32%	40,8%	88,8%	88,8%	-	160%	136%	148%	111%	-
3.	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	-	-	-	83,33%	83,33%	83,33%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	-	120%	120%	120%	117,65%	-
4.	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	-	-	-	18,5%	37%	55,6%	74,1%	85,2%	11,11%	40,74%	70,4%	125,9%	-	60,05%	110%	126,62%	169,91%	-
5.	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	-	-	-	4,65%	9,30%	13,95%	18,60%	23,25%	8,14%	3,49%	3,49%	12,79%	-	175%	37,53%	25,02%	68,76%	-

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.675.110.000	10.966.165.091	13.952.385.479	9.915.739.676	8.528.007.116	3.472.471.887	9.824.577.338	13.307.613.966	9.701.863.976	-	94,49%	89,59%	95,38%	97,84%	-	45,67%	63,76%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.675.110.000	4.719.206.587	8.694.999.797	3.762.000.000	2.420.000.000	1.704.741.287	4.446.085.942	8.421.865.844	3.664.256.004	-	46,39%	94,21%	96,86%	97,40%	-	5,06%	64,58%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.509.975.900	7.352.566.310	6.433.685.642	4.010.523.000	2.580.000.000	8.230.482.805	6.874.371.637	6.123.399.971	3.958.782.056	-	96,72%	93,50%	95,18%	98,71%	-	-24,86%	-20,92%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	90.500.000	281.532.263	197.599.754	199.991.800	150.000.000	36.134.695	236.525.592	140.973.782	191.577.920	-	39,93%	84,01%	71,34%	95,79%	-	39,37%	183,35%
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	107.065.000	380.756.381	200.000.000	200.000.000	174.999.300	99.768.200	327.990.762	183.313.450	197.593.834	-	93,18%	86,14%	91,66%	98,80%	-	48,91%	64,14%

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku antara lain:

1. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Maluku;
3. SMA/SMK lingkup Kabupaten/Kota yang mendapat layanan internet sekolah;
4. Masyarakat.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam 2 (dua) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.5.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Belum adanya manajemen resiko untuk keamanan jaringan dan data base Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan serta keterbukaan data dan informasi;
4. Kompetensi SDM serta ketidakmampuan adaptasi perubahan pada budaya kerja yang mendukung SPBE akan sangat menghambat penerapannya di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;
5. Perubahan kondisi global/internasional yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan SPBE;
6. Belum optimalnya Penyediaan Informasi Publik secara berkala oleh Perangkat Daerah.
7. Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat.
8. Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagai media pengaduan.
9. Penyajian data statistik sektoral daerah belum akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) karena masih kurangnya partisipasi aktif perangkat daerah secara menyeluruh;

10. Belum optimalnya pemanfaatan Data Geospasial di lingkup Pemerintah Daerah
11. Kurangnya SDM Statistik di lingkup perangkat daerah maupun tim Walidata;
12. Implementasi dari Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku belum optimal.
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Maluku melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
14. Minimnya kapasitas SDM Bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

2.5.2. Peluang

Peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki komitmen positif untuk mendukung pelaksanaan SPBE berupa kebijakan dan peraturan perundangan;
2. Tersedia lembaga pendidikan atau perguruan tinggi bidang TIK yang menyediakan SDM TIK di Provinsi Maluku;
3. Tersedia lembaga BUMN penyedia jaringan dengan bandwidth yang cukup besar;
4. Peluang pengembangan Provinsi Maluku sebagai *Smart Province* dengan dukungan 11 Kabupaten/Kota di Maluku sebagai *Smart City*;
5. Perangkat Daerah memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
6. Media Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
7. Tersedianya Aplikasi SP4N LAPOR yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah
8. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satu Data Daerah Provinsi Maluku beserta SOP Penyelenggaraannya;
9. Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Statistik dan Geospasial oleh Fasilitator dari instansi yang berwenang;
10. Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.
11. Peningkatan kebutuhan layanan keamanan informasi dan Persandian dalam mendukung SPBE
12. Peningkatan kesadaran keamanan informasi
13. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil dan hasil evaluasi pelaksanaan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku periode sebelumnya.

3.1. Permasalahan Pelayanan

Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yaitu: **“Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Sistem Satu Data Indonesia Provinsi Maluku dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan urusan statistik di Provinsi Maluku.	Keterbatasan sumberdaya dalam pelaksanaan urusan statistik.	Tugas dan fungsi urusan statistik belum sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
2.	Belum optimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah.	Belum tersedianya informasi publik secara berkala oleh OPD selaku PPID Pelaksana.	Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana.
		Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR.	- Rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan; - Perangkat Daerah kurang responsif terhadap aduan masyarakat.
3.	Belum optimalnya layanan SPBE.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku belum optimal.	Belum diterapkannya implementasi Peraturan Gubernur Maluku No 98 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan turunan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4.	Belum optimalnya penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah menuju Satu Data Indonesia Provinsi Maluku.	Implementasi Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku belum optimal.	- Rendahnya kesadaran dan pemahaman Perangkat Daerah tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dan; - Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah.
5.	Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Maluku belum optimal.	Tingginya risiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assessment</i> .	- Rendahnya tingkat Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>) Pemerintah Provinsi Maluku. - Kurangnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

3.2. Isu Strategis

Sesuai dengan permasalahan, isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 adalah:

“MALUKU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA KEMARITIMAN”

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Keterbukaan Informasi Publik wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel;
3. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai wujud penjabaran salah satu tema Reformasi Birokrasi yakni **“Digitalisasi Administrasi Pemerintahan”**.
4. Mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu data Indonesia;
5. Penyelenggaraan keamanan SPBE harus memenuhi SNI ISO/IEC 27001 dan Pedoman Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku periode tahun 2025-2026 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku ditetapkan dengan mengacu pada RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dua tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk periode 2025-2026 adalah sebagai berikut:

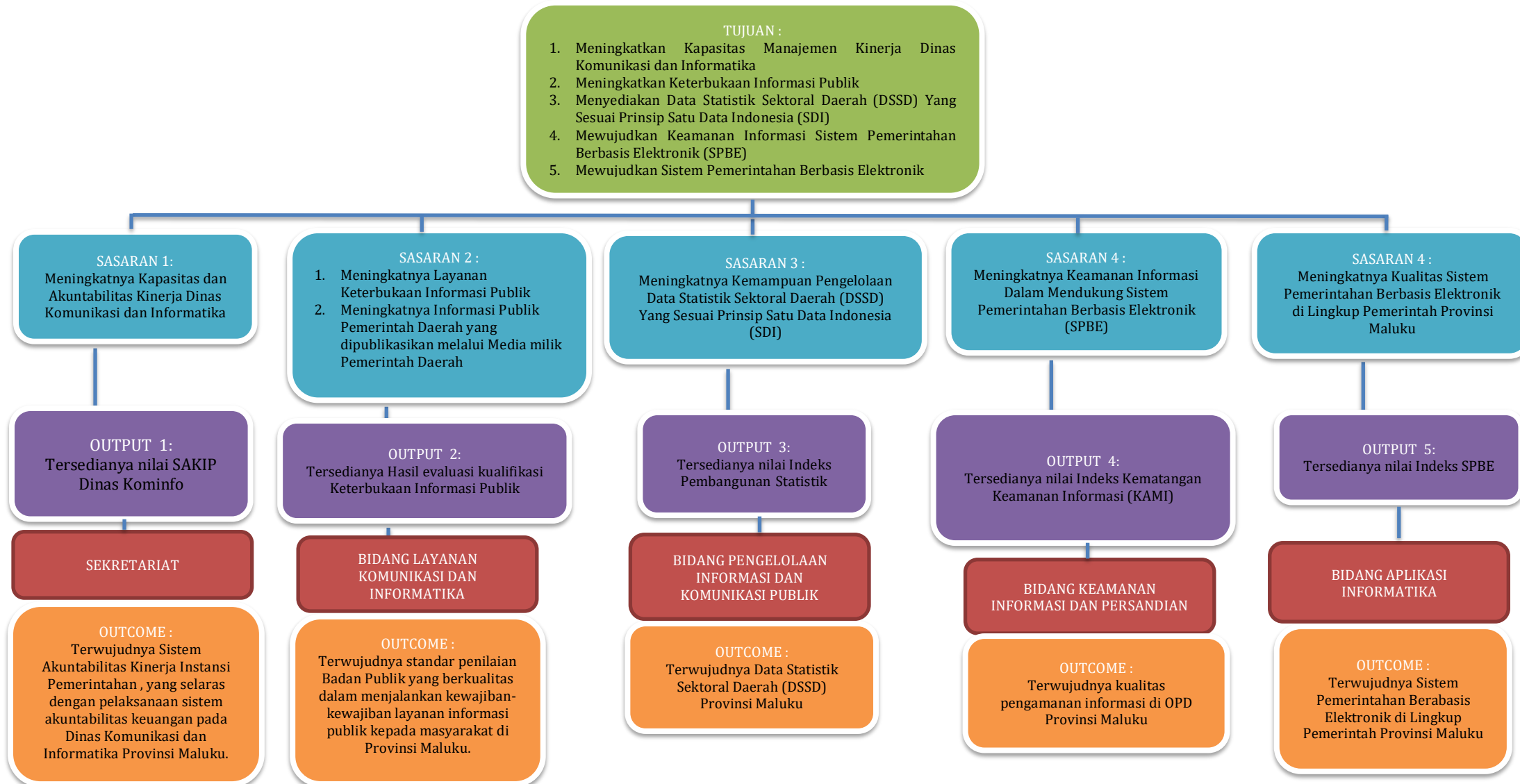
Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Menyediakan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI);
5. Mewujudkan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;
5. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI);
6. Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Gambar 4.1.
POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU



4.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2025–2026 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 – 2026, yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
						2023 (Realisasi)	2024 (Target)	2025	2026	2026
Tujuan Daerah : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif dan Berprinsip <i>Good Governance</i>										
Sasaran Daerah : Meningkatnya Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Karakteristik dan Berintegrasi										
1.	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.	Predikat	B	BB	BB	BB	BB
2.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Standar penilaian Badan Publik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat.	Kategori	Menuju Informatif (Skor: 87,03)	Menuju Informatif (Skor: 87,03)	Menuju Informatif (Skor: 87,28)	Menuju Informatif (Skor: 88,09)	Menuju Informatif (Skor: 88,09)
		Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yg menyediakan Informasi Publik di Website Per Jumlah perangkat Daerah yg memiliki Website	Persen	14,28	N/A	42,86	57,14	57,14
		Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	Persentase Jumlah konten yang diproduksi per jumlah target konten yang akan diproduksi	Persen	50	50	50	65	65

Bab IV
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
						2023 (Realisasi)	2024 (Target)	2025	2026	2026
3.	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	Target Hasil Evaluasi Indeks SPBE pada 4 Domain 8 Aspek 47 Indikator per tahun	Indeks	2,23	2,45	2,56	2,67	2,67
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Persentase Jumlah titik infrastruktur dan jaringan intra pemerintah daerah yang terhubung per jumlah OPD Pemerintah Provinsi Maluku	Persen	N/A	N/A	29,55	34,09	34,09
			Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	Persentase target layanan yang terhubung dibagi ideal jumlah layanan yang dilayani	Persen	N/A	N/A	66	68	68

Bab IV
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
						2023 (Realisasi)	2024 (Target)	2025	2026	2026
4.	Menyediakan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) baik di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Domain penilaian dari EPSS yaitu: 1. Prinsip Satu Data Indonesia (Bobot 28%); 2. Kualitas Data (Bobot 24%); 3. Proses Bisnis Statistik (Bobot 19%); 4. Kelembagaan (Bobot 17%); 5. Statistik Nasional (Bobot 12%).	Poin	2,43	2,6	2,8	3	3
		Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.	Persen	125,92	85,2	71,43	77,14	77,14

Bab IV
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
						2023 (Realisasi)	2024 (Target)	2025	2026	2026
			Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	Standar Data adalah Data yang memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data. Metadata adalah suatu informasi data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data dalam suatu basis data	Persen	93,92	100	100	100	100
5.	Mewujudkan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.	Indeks	212	250	229	259	259
		Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	Persentase tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.	Persen	32,87	38,76	42,17 ^{*)}	42,33 ^{*)}	42,33 ^{*)}

Catatan :

*) Target Indikator Persentase Kematangan Keamanan Informasi Tahun 2025-2026 sesuai perhitungan Indeks KAMI versi 4.0 diubah menjadi 25% untuk Tahun 2025 dan 28,28% untuk Tahun 2026 sesuai perhitungan Indeks KAMI versi 5.0.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Strategi dan arah Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Manajemen Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo	Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Akuntabel	Menciptakan lingkungan kelembagaan melalui tata Kelola yang berintegritas dan adaptif menuju <i>Smart Government</i>
Meningkatkan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Implementasi Peraturan Gubernur Maluku No 98 Tahun 2021 tentang Tata Kelola SPBE : a. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahap Pertama dan Aplikasi Data Sektoral Gita Ina Ama Versi 1.0; b. Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan tidak menutup kemungkinan untuk peningkatan kapasitas; c. Peningkatan Nilai Indeks SPBE d. Pengembangan Konsep Smart Province dan Smart City; e. Kerjasama lintas Instansi dalam penerapan SPBE, memanfaatkan program CSR	
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	1. Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik 2. Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik 2. Peningkatan pengelolaan dan penyebaran informasi melalui seluruh saluran media milik Pemerintah Daerah	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Data Statistik Sektoral Daerah [DSSD] Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia [SDI]	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah, lintas pemerintahan dan lintas <i>stakeholders</i> lainnya untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral serta untuk mendukung kegiatan perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan Pembangunan Daerah yang terintegrasi; b. Meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan menuju Satu Data Indonesia Provinsi Maluku; c. Meningkatkan peran Walidata dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-Walidata).	
Meningkatkan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Menyusun Standar Keamanan Informasi dan Persandian Daerah 2. Melaksanakan Pembinaan Keamanan Informasi dan Persandian Daerah 3. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah.	

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025–2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Provinsi Maluku dengan tetap mengacu pada Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, yakni:

“MALUKU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA KEMARITIMAN”.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku terdapat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026			
											Tahun 1		Tahun 2		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
											Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	(18)	(19)
Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika		Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika						Predikat			BB		BB		BB	-	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika						Predikat			BB		BB		BB	-	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Persen			100%	10,098,255,476	100%	10,300,220,586	100%	20,398,476,062	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen			100%	405,367,000	100%	405,367,000	100%	810,734,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			3 Dokumen	360,474,000	3 Dokumen	360,474,000	6 Dokumen	720,948,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan RKA SKPD	Dokumen			1 Dokumen	7,710,000	1 Dokumen	7,710,000	2 Dokumen	15,420,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan RKA perubahan SKPD	Dokumen			1 Dokumen	7,710,000	1 Dokumen	7,710,000	2 Dokumen	15,420,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan DPA SKPD	Dokumen			1 Dokumen	8,395,000	1 Dokumen	8,395,000	2 Dokumen	16,790,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan DPA perubahan SKPD	Dokumen			1 Dokumen	8,395,000	1 Dokumen	8,395,000	2 Dokumen	16,790,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan			7 Laporan	12,683,000	7 Laporan	12,683,000	14 Laporan	25,366,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah		Persen			100%	5,936,584,266	100%	6,229,609,587	100%	12,166,193,853	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji ASN sesuai ketentuan dan kebutuhan ASN SKPD	Orang/Bulan			50 Orang/Bulan	5,853,006,416	50 Orang/Bulan	6,145,656,737	50 Orang/Bulan	11,998,663,153	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian atas proses keuangan SKPD	Dokumen			12 Dokumen	68,280,000	12 Dokumen	68,280,000	24 Dokumen	136,560,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Konsultasi dalam proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan			1 Laporan	7,797,850	1 Laporan	7,797,850	2 Laporan	15,595,700	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam proses penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mester SKPD	Laporan			6 Laporan	7,500,000	6 Laporan	7,875,000	12 Laporan	15,375,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persen			100%	15,748,350	100%	15,748,350	100%	31,496,700	Dinas Kominfo	Prov. Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026			
											Tahun 1		Tahun 2		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah yang dibutuhkan oleh SKPD	Dokumen			1 dokumen	5,249,300	1 dokumen	5,249,300	1 dokumen	10,498,600	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan			1 Laporan	5,249,500	1 Laporan	5,249,500	1 Laporan	10,499,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang milik daerah lingkup SKPD	Laporan			1 Laporan	5,249,550	1 Laporan	5,249,550	1 Laporan	10,499,100	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen			100%	181,324,300	100%	167,674,300	100%	348,998,600	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyusunan rencana kebutuhan Pakaian Dinas ASN	Paket			1 Paket	38,550,000	1 Paket	24,900,000	2 Paket	63,450,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan pendataan dan manajemen administrasi kepegawaian	Dokumen			1 dokumen	5,650,500	1 dokumen	5,650,500	2 dokumen	11,301,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan sistim informasi kepegawaian bagi ASN	Dokumen			1 dokumen	5,471,400	1 dokumen	5,471,400	1 dokumen	10,942,800	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja ASN lingkup SKPD	Dokumen			1 dokumen	5,387,400	1 dokumen	5,387,400	1 dokumen	10,774,800	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai tugas dan Fungsi	Orang			5 orang	66,265,000	5 orang	66,265,000	10 orang	132,530,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi ASN	Orang			50 orang	30,000,000	50 orang	30,000,000	100 orang	60,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan bagi ASN	Orang			50 orang	30,000,000	50 orang	30,000,000	100 orang	60,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen			100%	726,805,000	100%	726,805,000	100%	1,453,610,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.06.0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyusunan kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Paket			1 paket	40,000,000	1 paket	40,000,000	2 paket	80,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyusunan kebutuhan logistik kantor	Paket			3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000	paket	300,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan bagi operasional kantor	Paket			1 paket	25,000,000	1 paket	25,000,000	paket	50,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pelaksanaan penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang untuk kebutuhan SKPD	Dokumen			12 dokumen	1,860,000	12 dokumen	1,860,000	24 dokumen	3,720,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026			
											Tahun 1		Tahun 2		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyusunan kebutuhan fasilitasi tamu SKPD	Laporan			12 Laporan	39,982,000	12 Laporan	39,982,000	24 Laporan	79,964,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah	Laporan			38 laporan	469,963,000	38 laporan	469,963,000	76 laporan	939,926,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku & Prov. Lain
			2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen			100%	824,840,512	100%	875,574,713	100%	1,700,415,225	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan SKPD	Unit			-	-	1 unit	505,000,000	1 Unit	505,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pelaksanaan penyediaan mebel bagi kebutuhan SKPD	Paket			1 Paket	298,000,000	1 Paket	192,714,713	2 Paket	490,714,713	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan penyediaan aset tetap lainnya bagi kebutuhan SKPD	Unit			1 Unit	188,479,512	-	-	1 Unit	188,479,512	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor SKPD	Unit			9 unit	217,681,000	15 unit	107,180,000	24 unit	324,861,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor SKPD	Unit			1 unit	120,680,000	1 unit	70,680,000	2 unit	191,360,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen			100%	1,189,356,048	100%	1,124,510,616	100%	2,313,866,664	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat SKPD yang dilaksanakan	Laporan			12 Laporan	2,520,000	12 Laporan	2,520,000	24 Laporan	5,040,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan SKPD	Laporan			12 Laporan	237,000,000	12 Laporan	240,000,000	2 Laporan	477,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan SKPD	Laporan			12 Laporan	949,836,048	12 Laporan	881,990,616	24 Laporan	1,831,826,664	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen			100%	818,230,000	100%	754,931,020	100%	1,526,141,020	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas milik SKPD	Unit			14 unit	238,720,000	14 unit	238,720,000	12 unit	477,440,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pelaksanaan pemeliharaan terhadap aset tetap lainnya	Unit			10 unit	350,000,000	4	200,000,000	3 unit	550,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi yang dilakukan bagi gedung kantor dan bangunan lainnya milik SKPD	Unit			1 unit	200,000,000	1 unit	286,701,020	1 unit	486,701,020	Dinas Kominfo	Prov. Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026			
											Tahun 1		Tahun 2		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
											Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(18)	(19)	
			2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pelaksanaan pemeliharaan/ rehabilitasi bagi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya milik SKPD	Unit			16 unit	23,510,000	16 unit	23,510,000	16 unit	A	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pelaksanaan pemeliharaan/ rehabilitasi bagi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya milik SKPD	Unit			2 Unit	6,000,000	2 Unit	6,000,000	4 unit	12,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik						Kategori			Menuju Informatif (Skor: 87,28)		Menuju Informatif (Skor: 88,09)		Menuju Informatif (Skor: 88,09)		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik						Persen			42.86%		57.14%		57.14%		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
	Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah						Persen			50%		65%		65%		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola		Persen			75 Persen	2,500,000,000	75 Persen	2,550,000,000	75 Persen	5,050,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persen			75%	2,500,000,000	75%	2,550,000,000	75%	5,050,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	Terlaksananya relasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	Relasi dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerja sama	Laporan			1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	700,000,000	2 Laporan	1,400,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Jumlah Laporan Konten yang Disebarluaskan Melalui Media milik Pemerintah Daerah	Konten			500 Konten	200,000,000	500 Konten	200,000,000	1,000 Konten	400,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bintek/ pelatihan	Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang			75 Orang	100,000,000	75 Orang	100,000,000	75 Orang	200,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Jumlah Diseminasi Informasi Publik	Persen			85 Persen	1,000,000,000	85 Persen	1,000,000,000	85 Persen	2,000,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan			1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	2 Laporan	600,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah Laporan permohonan layanan komunikasi publik	Pemohonan			7 Permohonan	200,000,000	7 Permohonan	250,000,000	14 Permohonan	450,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						Indeks			2.56		2.67		2.67		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku						Persen			29.55%		34.09%		34.09%		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku						Persen			66%		68%		68%		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang Terkelola		Persen			20%	2,625,000,000	50%	2,677,500,000	50%	5,302,500,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026			
											Tahun 1		Tahun 2		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku		Persen			66%	2,625,000,000	66%	2,677,500,000	66%	5,302,500,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terwujudnya Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Laporan			1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	120,000,000	2 Laporan	240,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Terwujudnya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Layanan			1 Layanan	55,000,000	1 Layanan	55,000,000	1 Layanan	110,000,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Tersedianya Akses Internet untuk Perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Terwujudnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara aman dan terintegrasi melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah			40 Perangkat Daerah	2,450,000,000	40 Perangkat Daerah	2,502,500,000	40 Perangkat Daerah	4,952,500,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
Menyediakan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)		Indeks Pembangunan Statistik						Poin			2.8		3		3		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)						Persen			71.43%		77.14%		77.14%		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
		Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata						Persen			100%		100%		100%		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia		Persen			80 Persen	140,000,000	80 Persen	142,800,000	80 Persen	282,800,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persen			80 Persen	140,000,000	80 Persen	142,800,000	80 Persen	282,800,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	Dokumen			2 Dokumen	140,000,000	2 Dokumen	142,800,000	4 Dokumen	282,800,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
Mewujudkan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)						Indeks			229		259		259		Dinas Kominfo	Prov. Maluku
	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi						Persen			25%		28.28%		28.28%		Dinas Kominfo	Prov. Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026			
											Tahun 1		Tahun 2		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Keamanan Informasi di Provinsi Maluku		Persen			100%	224,999,000	100%	229,498,980	100%	454,497,980	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang dikelola		Persen			100%	224,999,000	100%	229,498,980	100%	454,497,980	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penyusunan analisa kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Laporan			3 Laporan	44,740,000	3 Laporan	44,740,000	6 Laporan	89,480,000	Dinas Kominfo	Prov. Maluku
			2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Penyelenggaraan layanan keamanan informasi lingkup pemerintah daerah provinsi	Perangkat Daerah			40 Perangkat Daerah	180,259,000	40 Perangkat Daerah	184,758,980	40 Perangkat Daerah	369,517,980	Dinas Kominfo	Prov. Maluku

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, adalah sebagai berikut:

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2025-2026 dijabarkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA RENSTRA	
		2024	2025	2026
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,45	2,56	2,67
Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Persen	N/A	29,55	34,09
Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,6	2,8	3
Persentase Kematangan Keamanan Informasi	Persen	38,76	42,17	44,19

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung transformasi digital di Provinsi Maluku, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dan diselenggarakan sesuai dengan Renstra tahun 2025–2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA RENSTRA	
		2024	2025	2026
Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Predikat	BB	BB	BB
Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Kategori	Menuju Informatif (Skor: 87,03)	Menuju Informatif (Skor: 87,28)	Menuju Informatif (Skor: 88,09)
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	Persen	N/A	42,86	57,14
Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	Persen	50	50	65
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,45	2,56	2,67
Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Persen	N/A	29,55	34,09
Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	Persen	N/A	66	68
Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,6	2,8	3

Bab VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA RENSTRA	
		2024	2025	2026
Persentase Data Statistik Sektorial Daerah yang tersedia	Persen	85,2	71,43	77,14
Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	Peren	100	100	100
Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	250	229	259
Persentase Kematangan Keamanan Informasi	Persen	38,76	42,17 ^{*)}	42,33 ^{*)}

Catatan :

*) Target Indikator Persentase Kematangan Keamanan Informasi Tahun 2025-2026 sesuai perhitungan Indeks KAMI versi 4.0 diubah menjadi **25%** untuk **Tahun 2025** dan **28,28%** untuk **Tahun 2026** sesuai perhitungan Indeks KAMI versi 5.0.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025–2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku untuk periode Tahun 2025–2026, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku untuk periode Tahun 2025–2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku setiap tahunnya.

Permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya antar semua unit kerja di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level nasional hingga provinsi.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

LAMP IRAN



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124

Website: www.malukuprov.go.id, Email: sekdamaluku09@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2302 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026**

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berakhir Pada Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);

16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Desember 2023

an. GUBERNUR PROVINSI MALUKU
SEKRETARIS DAERAH MALUKU


Ir. SADALI IE, M.Si., IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 196808281994031010

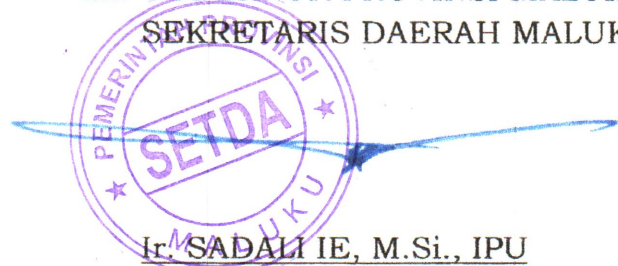
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
3. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon;
4. Kepala Bappeda Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
6. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
7. Yang Bersangkutan Untuk di ketahui;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2302 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026.

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
: 2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
3. Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
4. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
5. Perencana Ahli Muda
6. Bilhan A.E. Pattikawa, S.Pi, M.Si
7. Luky Soukotta, S.Sos
8. Husnita Wadjo, SH
9. Wahyu F. Sarfan, S.STP, M.Si
10. Peter M. Sopacua, ST
11. Florensa o. Leatomu, S.Kom
12. Elmawati V. Laukon, S.Mat

an. GUBERNUR PROVINSI MALUKU
SEKRETARIS DAERAH MALUKU



Ir. SADALI IE, M.Si., IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 196808281994031010